



P U T U S A N

NOMOR 757/PID/2014/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Aisyah;**
Tempat Lahir : Tanjung Tiram;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 17 Pebruari 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Pahang Kecamatan Talawi
Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2014 s.d 21 Juni 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Juni 2014 s.d 15 Juli 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Juli 2014 s.d 13 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 757/PID/2014/PT MDN tanggal 8 Januari 2015 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 323/Pid.B/2014/PN Kis tanggal 9 Desember 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa AISYAH pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Toko Emas SINGAPORE di Jalan Rakyat Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, atau setidaknya pada tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yakni 1 (satu) buah gelang terbuat dari emas berbentuk paun sebelah bergambar kuda terbang dan sebelah bergambar kepala orang, emas 22 karat beratnya 16,3 gram milik saksi SRI DEVI**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke Toko Emas SINGAPORE milik saksi SRI DEVI di Jalan Rakyat Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dengan tujuan untuk menjual emas miliknya, yang mana terdakwa membawa satu untai kalung emas tidak dengan suratnya dengan alasan suratnya tinggal di rumah, selanjutnya saksi SRI DEVI bilang kepada terdakwa harga emasnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SRI DEVI “tambahlah”, lalu saksi SRI DEVI jawab “nanti kalau ada suratnya dan kalau memang benar emas ini kakak beli di sini maka saya tambah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lagi”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa datang lagi ke Toko Emas SINGAPORE milik saksi SRI DEVI di Jalan Rakyat Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan menunjukkan kepada saksi SRI DEVI satu buah surat emas dari Toko Mas SAUDARA BARU, lalu saksi SRI DEVI bilang kepada terdakwa “bukan kakak beli disini”, dan dijawab terdakwa “tambah ajalah sepuluh ribu, minta tolong kakak” dan kemudian saksi SRI DEVI berikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) buah gelang terbuat dari emas berbentuk paun sebelah bergambar kuda terbang dan sebelah bergambar kepala orang, emas 22 karat beratnya 16,3 gram yang ada di steling, lalu terdakwa minta agar gelang tersebut saksi SRI DEVI ambil dari steling, dan setelah gelang tersebut diambil oleh saksi SRI DEVI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SRI DEVI “tolong pakaikan gelangnya dek, kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngak tahu memakainya" sambil terdakwa menyodorkan tangan kirinya ke arah saksi SRI DEVI dan gelang tersebut pun saksi SRI DEVI pakaikan di tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi SRI DEVI "kuat apa ngak gelangnya" lalu dijawab oleh saksi SRI DEVI "ya kuatlah kak, karena gelangnya pakai mur", selanjutnya terdakwa berkaca-kaca di kaca, lalu tiba-tiba datang seorang perempuan yang hendak membeli emas yang dilayani oleh saksi KHAIRUNISSA, lalu saksi SRI DEVI mendekati pembeli tersebut untuk melayaninya, setelah pembeli kedua tersebut pergi saksi SRI DEVI ingat kalau gelang yang dipakaikan ke tangan kiri terdakwa belum dibuka dan terdakwa pun telah meninggalkan Toko Emas SINGAPORE milik saksi SRI DEV;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI DEVI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.150.000,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AISYAH pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Toko Emas SINGAPORE di Jalan Rakyat Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, atau setidaknya pada tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni 1 (satu) buah gelang terbuat dari emas berbentuk paun sebelah bergambar kuda terbang dan sebelah bergambar kepala orang, emas 22 karat beratnya 16,3 gram milik saksi SRI DEVI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke Toko Emas SINGAPORE milik saksi SRI DEVI di Jalan Rakyat Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dengan tujuan untuk menjual emas miliknya, yang mana terdakwa membawa satu untai kalung emas tidak dengan suratnya dengan alasan

HALAMAN 3 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR 757/PID/2014/PT MDN



suratnya tinggal di rumah, selanjutnya saksi SRI DEVI bilang kepada terdakwa harga emasnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SRI DEVI “tambahlah”, lalu saksi SRI DEVI jawab “nanti kalau ada suratnya dan kalau memang benar emas ini kakak beli di sini maka saya tambah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lagi”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa datang lagi ke Toko Emas SINGAPORE milik saksi SRI DEVI di Jalan Rakyat Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan menunjukkan kepada saksi SRI DEVI satu buah surat emas dari Toko Mas SAUDARA BARU, lalu saksi SRI DEVI bilang kepada terdakwa “bukan kakak beli disini”, dan dijawab terdakwa “tambah ajalah sepuluh ribu, minta tolong kakak” dan kemudian saksi SRI DEVI berikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) buah gelang terbuat dari emas berbentuk paun sebelah bergambar kuda terbang dan sebelah bergambar kepala orang, emas 22 karat beratnya 16,3 gram yang ada di steling, lalu terdakwa minta agar gelang tersebut saksi SRI DEVI ambil dari steling, dan setelah gelang tersebut diambil oleh saksi SRI DEVI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SRI DEVI “tolong pakaikan gelangnya dek, kakak ngak tahu memakainya? sambil terdakwa menyodorkan tangan kirinya ke arah saksi SRI DEVI dan gelang tersebut pun saksi SRI DEVI pakaikan di tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi SRI DEVI “kuat apa ngak gelangnya? lalu dijawab oleh saksi SRI DEVI “ya kuatlah kak, karena gelangnya pakai mur?”, selanjutnya terdakwa berkaca-kaca di kaca, lalu tiba-tiba datang seorang perempuan yang hendak membeli emas yang dilayani oleh saksi KHAIRUNISSA, lalu saksi SRI DEVI mendekati pembeli tersebut untuk melayaninya, setelah pembeli kedua tersebut pergi saksi SRI DEVI ingat kalau gelang yang dipakaikan ke tangan kiri terdakwa belum dibuka dan terdakwa pun telah meninggalkan Toko Emas SINGAPORE milik saksi SRI DEVI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI DEVI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.150.000,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AISYAH pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Toko Emas SINGAPORE di Jalan Rakyat Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yakni 1 (satu) buah gelang terbuat dari emas berbentuk paun sebelah bergambar kuda terbang dan sebelah bergambar kepala orang, emas 22 karat beratnya 16,3 gram milik saksi SRI DEVI, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke Toko Emas SINGAPORE milik saksi SRI DEVI di Jalan Rakyat Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dengan tujuan untuk menjual emas miliknya, yang mana terdakwa membawa satu untai kalung emas tidak dengan suratnya dengan alasan suratnya tinggal di rumah, selanjutnya saksi SRI DEVI bilang kepada terdakwa harga emasnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SRI DEVI "ambahlah", lalu saksi SRI DEVI jawab "nanti kalau ada suratnya dan kalau memang benar emas ini kakak beli di sini maka saya tambah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lagi";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa datang lagi ke Toko Emas SINGAPORE milik saksi SRI DEVI di Jalan Rakyat Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan menunjukkan kepada saksi SRI DEVI satu buah surat emas dari Toko Mas SAUDARA BARU, lalu saksi SRI DEVI bilang kepada terdakwa "bukan kakak beli disini" dan dijawab terdakwa "tambah ajalah sepuluh ribu, minta tolong kakak" dan kemudian saksi SRI DEVI berikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) buah gelang terbuat dari emas berbentuk paun sebelah bergambar kuda terbang dan sebelah bergambar kepala orang, emas 22 karat beratnya 16,3 gram yang ada di steling, lalu



terdakwa minta agar gelang tersebut saksi SRI DEVI ambil dari steling, dan setelah gelang tersebut diambil oleh saksi SRI DEVI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SRI DEVI “tolong pakaikan gelangnya dek, kakak ngak tahu memakainya” sambil terdakwa menyodorkan tangan kirinya ke arah saksi SRI DEVI dan gelang tersebut pun saksi SRI DEVI pakaikan di tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi SRI DEVI “kuat apa ngak gelangnya” lalu dijawab oleh saksi SRI DEVI “ya kuatlah kak, karena gelangnya pakai mur”, selanjutnya terdakwa berkaca-kaca di kaca, lalu tiba-tiba datang seorang perempuan yang hendak membeli emas yang dilayani oleh saksi KHAIRUNISSA, lalu saksi SRI DEVI mendekati pembeli tersebut untuk melayaninya, setelah pembeli kedua tersebut pergi saksi SRI DEVI ingat kalau gelang yang dipakaikan ke tangan kiri terdakwa belum dibuka dan terdakwapun telah meninggalkan Toko Emas SINGAPORE milik saksi SRI DEVI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI DEVI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.150.000,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama, oleh karena itu ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Aisyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aisyah berupa pidana penjara selama 10 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat emas dari toko Emas Saudara Baru tanggal 17 Agustus 2012;

Dikembalikan kepada saksi Sri Devi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Desember 2014 Nomor 323/Pid.B/2014/PN Kis yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aisyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat emas dari toko Emas Saudara Baru tanggal 17 Agustus 2012;Dikembalikan kepada saksi Sri Devi;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding, masing-masing Nomor 98/Akta.Pid/2014/PN Kis tanggal 15 Desember 2014, dan Nomor 103/Akta.Pid/2014/PN Kis tanggal 16 Desember 2014. Dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2014, sedangkan pemberitahuan pernyataan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat



yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 323/Pid.B/2014/PN Kis tanggal 9 Desember 2014, akan tetapi tidak mengemukakan alasan penolakannya;

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 323/Pid.B/2014/PN Kis tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan permohonan banding Terakwa dan permohonan banding Penuntut Umum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 323/Pid.B/2014/PN Kis tanggal 9 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut, seperti di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah didengar keterangan 5 orang saksi yaitu: 1. Saksi Khoiruddin, 2. Saksi Sri Devi, 3. Saksi Khairunissa, 4. Saksi Faizal, 5. Saksi Saiban; dan keterangan Terdakwa. Dan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat emas dari Toko Emas Saudara Baru tertanggal 17 Agustus 2012;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 323/Pid.B/2014/PN Kis tanggal 9 Desember 2014 yang yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Penggelapan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 372 KUHP. Dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Oleh karena itu pertimbangan Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 323/Pid.B/2014/PN Kis tersebut adalah tidak beralasan. Oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 323/Pid.B/2014/PN Kis tanggal 9 Desember 2014 yang yang dimintakan banding tersebut, dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-pasal: 193, 197, 241(1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding: Terdakwa, dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 323/Pid.B/2014/PN Kis tanggal 9 Desember 2014 yang yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa **tanggal 10 Februari 2015** oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KAROKARO, S.H., M.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing-masing

HALAMAN 9 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR 757/PID/2014/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Selasa **tanggal 24 Februari 2015** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

RUSTAM IDRIS, S.H.

ttd

2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H.